



PUTUSAN

Nomor 11 PK/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. ANDI ZAENAL, S.H., M.H. bin ANDI PAERU NURDIN, bertempat tinggal di Jalan Rappokalling Raya Lrg. Indah Nomor 23 RT 003 RW 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ZAMZAM, S.H., dan NAJMAWATI, S.H., Para Advokat, berkantor di Komplek Perumahan Suasana Makmur Blok A2 Nomor 9, Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dan untuk sementara mengambil domisili hukum di Jalan Kerukunan Timur 1 Blok H/73, Bumi Tamalanrea Permai, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan:

- 1. ANDI BATARI BANNA binti A. RADJA**, bertempat tinggal di Jalan Mallombassang Lrg. 1 Nomor 99, Kelurahan Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- 2. Ir. ANDI ENI RAHMI binti ANDI PAERU NURDIN**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Prima Tonasa Blok D4 Nomor 7, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: P. ZAMHARI SHAR, S.H., dan HUSNAH HUSAIN, Para Advokat, berkantor di Jalan Andi Pettarani Ruko New Zamrud Blok E Nomor 7, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2016, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat dari yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 11 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 754 K/Ag/2015, tanggal 8 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012 di Makassar berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Tammua, Kecamatan Tallo Kota Makassar Nomor 16/07/1010/VI/2012, tertanggal 4 Juni 2012;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang (istri pertama) dan Andi Batari Banna binti Andi Radja (istri kedua);
3. Bahwa dari perkawinan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:
 - a. Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin (Tergugat);
 - b. Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin (Penggugat II);
4. Bahwa perkawinan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dan Andi Batari Banna binti Andi Radja dilaksanakan pada hari Rabu 20 Mei 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Wajo, Kota Makassar, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 234/44/V/2009, tertanggal 22 Mei 2009;
5. Bahwa dari perkawinan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dan Andi Batari Banna binti Andi Radja tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa istri pertama almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki yang bernama Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2006, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar Nomor 22/07/1010/VI/2009, tertanggal 18 Mei 2009;
7. Bahwa saat Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris masing-masing:
 - a. Andi Batari Banna binti Andi Radja (istri/Penggugat I);
 - b. Dr. Andi Zaenal, SH.MH. bin Andi Paeru Nurdin (anak/Tergugat);
 - c. Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin (anak/Penggugat II);

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 11 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semasa hidup Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki tinggal bersama Penggugat I (istrinya) di Jalan Rappokalling Raya Lrg. Indah Nomor 23 RT 003 RW 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, namun Andi Batari Banna binti Andi Radja meninggalkan Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki di rumah tersebut, karena di usir oleh Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin (Tergugat);
9. Bahwa saat Penggugat I meninggalkan rumah, Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dalam keadaan sakit, yang saat itu sangat membutuhkan perawatan dan pengobatan, namun Tergugat tetap tidak memperbolehkan Penggugat I untuk tinggal bersama almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki;
10. Bahwa sejak dalam penguasaan Tergugat, penyakit almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki semakin parah, karena tidak mendapat perawatan yang layak, Tergugat hanya menitipkan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki kepada orang lain untuk mengurus kebutuhan makanan dan obat;
11. Bahwa Tergugat selalu bersikap tidak peduli terhadap ayahnya (Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki), namun sejak Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sudah tidak berdaya, Tergugat berusaha untuk mengambil dan beralasan untuk membawa berobat, akan tetapi itu hanya alasan Tergugat saja, karena Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki tidak pernah di bawa berobat, tetapi disembunyikan dalam kamar yang dikunci dan tidak boleh ditemui oleh siapapun, bahkan keberadaannya disembunyikan dan tidak boleh diketahui oleh Penggugat I sebagai istri;
12. Bahwa saat Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sakit, Tergugat pernah mengurus permohonan cerai ayahnya terhadap Penggugat I dengan diwakili kuasa hukum, padahal saat itu Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sudah tidak berdaya, namun perkara tersebut belum putus, tetapi Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki meninggal dunia;
13. Bahwa kedudukan Tergugat (Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin) sebagai anak dan ahli waris dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki perlu dipertanyakan, karena tidak memperlakukan pewaris (ayahnya) dengan manusiawi, bahkan kondisinya

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 11 PK/Ag/2017



semakin memburuk sampai kemudian meninggal dunia saat diambil/
dikuasai oleh Tergugat;

14. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum Andi Paeru Nurdin alias
Andi Peru Nurdin bin Andi Paki juga meninggalkan harta warisan berupa:

a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Rappokalling Raya
Lrg. Indah Nomor 23 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan
Tallo, Kota Makassar, yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas
sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah milik H. Syaharuddin/Akbar;
Sebelah Timur : Lorong Kita;
Sebelah Selatan : Rumah milik Abd. Karim/Yusuf;
Sebelah Barat : Lorong Indah;

b. 1 (satu) bidang sawah seluas 1,84 Ha yang terletak di Lingkungan
Salokaraja, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten
Soppeng. yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai
berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Cege bin Endang;
Sebelah Timur : Tanah milik H. Indo Upe;
Sebelah Selatan : Tanah milik Lamaming;
Sebelah Barat : Tanah milik H. Abbas;

c. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,36 Ha yang terletak di Lapajung,
Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, yang
dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Mappanang bin Caning;
Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Abd Rauf Habe;
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Lama/H. Norma/Tappe;
Sebelah Barat : Tanah milik Mappanang bin Caning;

d. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,10 Ha yang terletak di Polewali,
Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Yang
dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik H. Mukite;
Sebelah Timur : Saluran Tersiar;
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sanusi/Hj Ramlah;
Sebelah Barat : Tanah milik Abd. Gaffar/Monne Massa;
Point a, b, c dan d selanjutnya disebut Obyek Sengketa;

15. Bahwa semasa hidup almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin
bin Andi Paki telah menyerahkan seluruh hartanya kepada istrinya



(Penggugat I) berdasarkan Surat pernyataan yang ditandatangani oleh almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki pada tanggal 05 Mei 2010, dan Surat Kuasa/Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2011;

16. Bahwa dalam pernyataan yang ditandatangani oleh almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki tertanggal 5 Mei 2010, dinyatakan jika telah menyerahkan kepemilikan seluruh harta kepada Penggugat I dan apabila dikemudian hari ada yang menggugat maka akan dimusyawarahkan dengan Penggugat I;
17. Bahwa Penggugat I telah berusaha untuk membicarakan dan membagi secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak ada niat baik dari tergugat untuk menyelesaikannya. Bahkan antara Penggugat I dan Penggugat II tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat;
18. Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai pembagiannya, maka Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Makassar, namun jika tidak dapat dibagi secara *natura*/kekeluargaan maka akan dilakukan jual lelang di Kantor Lelang Negara;
19. Bahwa oleh karena seluruh obyek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat, maka untuk menghindari Tergugat memindahtangankan obyek sengketa tersebut, maka sangat beralasan jika Para Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap seluruh obyek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek berupa:
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Rappokalling Raya Lrg. Indah Nomor 23 RT 003 RW 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah milik H. Syaharuddin/Akbar;
Sebelah Timur : Lorong Kita;
Sebelah Selatan : Rumah milik Abd. Karim/Yusuf;
Sebelah Barat : Lorong Indah;
 - b. 1 (satu) bidang sawah seluas 1,84 hektar yang terletak di Lingkungan Salokaraja, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Cege bin Endang;
Sebelah Timur : Tanah milik H. Indo Upe;



- Sebelah Selatan : Tanah milik Lamaming;
Sebelah Barat : Tanah milik H. Abbas;
- c. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,36 hektar yang terletak di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Mappanang bin Caning;
Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Abd Rauf Habe;
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Lama/H. Norma/Tappe;
Sebelah Barat : Tanah milik Mappanang bin Caning;
- d. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,10 hektar yang terletak di Polewali, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik H. Mukite;
Sebelah Timur : Saluran tersiar;
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sanusi/Hj. Ramlah;
Sebelah Barat : Tanah milik Abd. Gaffar/Monne Massa;
3. Menyatakan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sebagai Pewaris;
4. Menyatakan Andi Batari Banna binti Andi Radja, Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin dan Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin, adalah ahli waris yang sah dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki;
5. Menyatakan obyek berupa:
- a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Rappokalling Raya Lrg. Indah Nomor 23 RT 003 RW 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah milik H. Syaharuddin/Akbar;
Sebelah Timur : Lorong Kita;
Sebelah Selatan : Rumah milik Abd. Karim/Yusuf;
Sebelah Barat : Lorong Indah;
- b. 1 (satu) bidang sawah seluas 1,84 hektar yang terletak di Lingkungan Salokaraja, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Cege bin Endang;
Sebelah Timur : Tanah milik H. Indo Upe;
Sebelah Selatan : Tanah milik Lamaming;
Sebelah Barat : Tanah milik H. Abbas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,36 hektar yang terletak di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Mappanang bin Caning;
Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Abd Rauf Habe;
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Lama/H. Norma/Tappe;
Sebelah Barat : Tanah milik Mappanang bin Caning;

- d. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,10 hektar yang terletak di Polewali, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik H. Mukite;
Sebelah Timur : Saluran Tersiar;
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sanusi/Hj. Ramlah;
Sebelah Barat : Tanah milik Abd. Gaffar/Monne Massa;

Adalah harta warisan/peninggalan dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki yang akan dibagi kepada ahli warisnya;

6. Menetapkan bagian masing-masing dari seluruh ahli waris almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka seluruh obyek tersebut dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

8. Menetapkan biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar almarhum (ayah kandung) Tergugat telah meninggal dunia sebagaimana dalam surat kematian *a quo*;
2. Bahwa butir 2 dalam gugatan Para Penggugat telah menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. almarhum *a quo* bukan hanya menikah sebanyak 2 kali di masa hidupnya, melainkan yang benar adalah sebanyak 3 kali, masing-masing: pertama dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang (istri I), kedua dengan A. Mini binti A. Ambo Upe (istri II), ketiga dengan Andi Batari Banna binti Andi Radja (istri III);
3. Bahwa Para Penggugat telah tidak dalam kedudukannya sebagai ahli waris almarhum *a quo*, oleh karena Penggugat I tidak mendatangkan harta bersama dalam perkawinannya dengan almarhum sebab perkawinannya

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 11 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung dengan almarhum setelah almarhum pensiun. Demikian pula halnya dengan Penggugat II *a quo* sebagai anak biologis dari almarhum *a quo* tidak lagi dalam kedudukannya sebagai ahli waris, sebab secara hukum telah dicoret dan diingkari sebagai anak berdasarkan sebab-sebab tertentu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor 1949/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 25 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1436 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sebagai Pewaris.
3. Menetapkan Andi Batari Banna binti Andi Radja Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin dan Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin, adalah ahli waris yang sah dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki.
4. Menetapkan obyek berupa:
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Rappokalling Raya Lrg. Indah Nomor 23 RT 003 RW 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan sertifikat nomor 20255 tanggal 2 April 2009 an. Haji Andi Peru Nurdin. yang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Rumah milik H. Syaharuddin/Akbar;
Sebelah Timur	: Lorong Kita;
Sebelah Selatan	: Rumah milik Abd. Karim/Yusuf;
Sebelah Barat	: Lorong Indah;
 - b. 1 (satu) bidang sawah seluas 1,70 hektar yang terletak di Lingkungan Salokaraja, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah milik Jusman;
Sebelah Timur	: Tanah milik H. Indo Upe;
Sebelah Selatan	: Tanah milik Lamaming;
Sebelah Barat	: Tanah milik H. Abbas/La Muda;



c. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,18 hektar yang terletak di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Mappanang bin Caning;
Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Abd Rauf Habe;
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Lama/H. Norma/Tappe;
Sebelah Barat : Tanah milik Mappanang bin Caning;

d. 1 (satu) bidang sawah seluas 1.360 meter persegi/13.6 are yang terletak di Polewali, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kering/perumahan milik H. Mukite;
Sebelah Timur : Saluran air/tersiar;
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sanusi/Hj. Ramlah;
Sebelah Barat : Tanah kering/perumahan milik Abd. Gaffar/Monne Massa;

Adalah harta bersama almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan istrinya Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang;

5. Menetapkan seperdua bagian harta bersama tersebut pada poin 4 adalah bagian Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang yang diwarisi oleh ahli warisnya, yakni Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin dan Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdini;
6. Menetapkan bagian masing-masing dari seluruh ahli waris almarhum Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang adalah:
 - Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki mendapat 1/4 bagian;
 - Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin mendapat 2/4 bagian;
 - Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin mendapat 1/4 bagian;
7. Menetapkan seperdua bagian harta bersama tersebut pada poin 4 adalah bagian Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki ditambah dengan bagian warisannya dari Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang yang diwarisi oleh ahli warisnya, yakni Andi Batari Banna binti Andi Radja, Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin dan Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin;
8. Menetapkan bagian masing-masing dari seluruh ahli waris almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andi Batari Banna binti Andi Radja mendapat 3/24 bagian;
 - Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin mendapat 14/24 bagian;
 - Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin mendapat 7/24 bagian;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka seluruh obyek tersebut dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
10. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya sejumlah Rp3.641.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
11. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 21/Pdt.G/2015/PTA.Mks. tanggal 30 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan 9 Jumadilakhir 1436 Hijriah adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1949/ Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 25 November 2014 Masehi bertepatan tanggal 13 Safar 1435 Hijriah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan redaksi dan susunan amar putusan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki adalah:
 - 3.1. Andi Batari banna binti Andi Radja (Penggugat I);
 - 3.2. Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin (Tergugat);
 - 3.3. Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin (Penggugat II);
4. Menetapkan harta bersama almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang sebagai berikut:
 - 4.1. 1 (satu) unit rumah permanen seluas 362 meter persegi yang terletak di Jalan Rappokalling Raya Lrg. Indah Nomor 23 RT 003



RW 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Syaharuddin/Akbar;
- Sebelah Timur : Lorong Kita;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Abd. Karim/Yusuf;
- Sebelah Barat : Lorong Indah;

4.2. 1 (satu) bidang sawah seluas 1,70 hektar yang terletak di
Lingkungan Salokaraja, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan
Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Jusman;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Indo Upe;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Lamaming;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Abbas/La Muda;

4.3. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,18 hektar yang terletak di
Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten
Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Mappanang bin Caning;
- Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Abd. Rauf Habe;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Lama /H. Norma/Tappe;
- Sebelah Barat : Tanah milik Mappanang bin Caning;

4.4. 1 (satu) bidang sawah seluas 1,360 meter persegi/13,6 are yang
terletak di Polewali, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan
Soppengriaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kering/perumahan milik H. Mukite.
- Sebelah Timur : Saluran air/tersir.
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sanusi/Hj. Ramlah.
- Sebelah Barat : Tanah kering/perumahan milik Abd. Gaffar/
Monne Massa,

5. Menetapkan seperdua bagian harta bersama tersebut pada diktum angka
4 di atas adalah bagian Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang yang
diwarisi oleh ahli warisnya, yakni Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru
Nurdin bin Andi Paki, Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin
dan Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Andi
Rohani binti Andi Wampang adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;
 - 6.2. Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin mendapat $\frac{2}{4}$ bagian;
 - 6.3. Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;
 7. Menetapkan seperdua bagian harta bersama tersebut pada diktum angka 4 di atas adalah bagian Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki ditambah dengan bagian warisannya yang tersebut pada diktum angka 6.1 tersebut di atas;
 8. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki adalah sebagai berikut:
 - 8.1. Andi Batari Banna binti Andi Radja mendapat $\frac{3}{24}$ bagian;
 - 8.2. Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin mendapat $\frac{14}{24}$ bagian;
 - 8.3. Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin mendapat $\frac{7}{24}$ bagian;
 9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka seluruh obyek tersebut dapat dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 10. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.641.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 754 K/Ag/2015, tanggal 8 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin tersebut;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 754 K/Ag/2015 tanggal 8 Desember 2015, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, dengan perantara kuasanya, berdasarkan Surat

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 11 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1949 Pdt.G/2013/PA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 18 Agustus 2016 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 1 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Juris in casu* Majelis Hakim Agung Kasasi di dalam putusannya telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa berdasar atas fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara hukum bahwa sebelum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin Bin Andi Paki meninggal dunia, ia telah melakukan proses perceraian dengan Andi Batari Banna binti Andi Radja (Penggugat I) di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, dengan Register Perkara Nomor 419/Pdt.G/2012/PA.Mks;

Bahwa meskipun Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki meninggal dunia sebelum adanya putusan atas permohonan cerai talak yang diajukannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi secara batiniah dan secara lahiriah sesungguhnya ia (Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki) sudah ada niat atau maksud yang nyata untuk menceraikan istri ketiganya tersebut (Andi Batari Banna binti Andi Radja/Penggugat I);

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 11 PK/Ag/2017



Bahwa dalam tuntunan atau ajaran Islam dikatakan bahwa seorang suami yang baru berniat saja di dalam hatinya untuk menceraikan istrinya, sesungguhnya telah jatuh talak atas istrinya tersebut. Apatah lagi apabila ia ucapkan dan atau ia tuliskan dalam suatu surat permohonan cerai talak sebagaimana dimaksud dalam register perkara Nomor 419/Pdt.G/2012/PA.Mks. tersebut;

Putusan Hakim Agama yang menyatakan telah terjadi perceraian sifatnya hanya administrasi saja dalam rangka pencatatan. Akan tetapi yang patut dan yang amat penting untuk diperhatikan adalah adanya niat atau maksud seseorang untuk bercerai;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka seharusnya *Judex Juris in casu* Majelis Hakim Agung *jo. Judex Facti in casu* Majelis Hakim Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bukannya menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi, akan tetapi seharusnya mengabulkannya dengan alasan mengapresiasi atau menghargai niat atau maksud Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki mengajukan permohonan cerai talaknya terhadap istri ketiganya tersebut (Andi Batari Banna binti Andi Radja/Penggugat I). Sehingga dengan demikian maka Andi Batari Banna binti Andi Radja/Penggugat I), secara hukum tidak lagi merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki;

Jika sekiranya ada sikap atau tindakan *Judex Juris in casu* Majelis Hakim Agung Kasasi yang mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dengan memperhatikan dan atau mempertimbangkan sikap batin dan lahiriyahnya Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sebelum meninggal dunia diman sudah ada niat untuk menceraikan istri ketiganya (Andi Batari Banna binti Andi Radja/Penggugat I), maka sikap atau tindakan *Judex Juris in casu* Majelis Hakim Agung Kasasi sudah tepat dan sudah sejalan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Apatah lagi dalam sistem hukum Indonesia, Hakim tidak hanya sebagai terompet undang-undang belaka, akan tetapi diharapkan pula untuk dapat membuat dan atau menghasilkan suatu produk hukum;

Atas fakta dan atau alasan inilah sehingga dikatakan bahwa *Judex Juris in*



casu Majelis Hakim Agung Kasasi di dalam putusannya telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;

2. Bahwa lagi-lagi *Judex Juris in casu* Majelis Hakim Agung Kasasi di dalam putusannya telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa berdasar atas fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dimana secara nyata Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin (Penggugat II) tidak diakui lagi sebagai anak atau ahli waris oleh almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 14 Nopember 1997 (bukti T-1) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk tidak mengakui adanya keterikatan antara Eni Rahmi mengingat orang tersebut telah membuat Aib dihadapan saya, sehingga dibuat pernyataan untuk tidak ada lagi hubungan apapun";

1. Tidak bisa lagi dikatakan ahli waris, untuk memiliki;
2. Tidak dibenarkan dikemudian hari menemui saya (H. Andi Pairuddin) beserta A. Zainal, S,H;
3. Akibat perbuatannya, ayah dan adiknya tidak mengakui adanya hubungan darah, ...dst";

Bahwa berdasar atas Surat Pernyataan tertanggal 14 Nopember 1997 tersebut (bukti T-1), maka secara Hukum Adat yang dikenal dalam masyarakat Indonesia sesungguhnya Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin (Penggugat II) tidak lagi merupakan ahli waris dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki;

Bahwa meskipun di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur hal seperti itu yang berakibat pada tidak berhakny seseorang atas harta warisan peninggalan orang tuanya, akan tetapi secara Hukum Adat yang diakui keberadaannya di Indonesia hal tersebut dapat berakibat pada tidak berhakny seseorang atas harta warisan orang tuanya;

Sehubungan dengan hal tersebut maka seharusnya Majelis Hakim baik *Judex Juris* maupun *Judex Facti* mempertimbangkan hal tersebut karena menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa: *"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";*



Di samping itu seperti yang telah kami kemukakan di atas, bahwa dalam sistem hukum Indonesia, Hakim tidak hanya sebagai terompet undang-undang belaka, akan tetapi diharapkan pula untuk dapat membuat dan atau menghasilkan suatu produk hukum;

Atas fakta dan atau alasan inilah sehingga dikatakan bahwa *Judex Juris in casu* Majelis Hakim Agung Kasasi di dalam putusannya telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan peninjauan kembali:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa talak baru dinyatakan sah bila telah diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan tentang pemberian izin untuk mengucapkan ikrar talak berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara *a quo* Pewaris meninggal dunia sebelum Pewaris menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, oleh karena itu Penggugat I adalah ahli waris dari Pewaris (almarhum Andi Paeru Nurdin);
- Bahwa mengenai penghalang mewarisi dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan, yakni ahli waris membunuh Pewaris, dan oleh karena Andi Eni Rahmi tidak membunuh Pewaris, maka atas dasar itulah Penggugat II adalah ahli waris almarhum Andi Paeru Nurdin;
- Bahwa selain itu alasan peninjauan kembali pada dasarnya hanya merupakan pengulangan yang pernah dikemukakan dalam pemeriksaan di tingkat *judex facti*, dan itu alasan peninjauan kembali tidak termasuk dalam maksud salah satu alasan permohonan peninjauan kembali dalam Pasal 67 huruf (a s/d f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Dr. ANDI ZAENAL, S.H., M.H. bin ANDI PAERU NURDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Dr. ANDI ZAENAL, S.H., M.H. bin ANDI PAERU NURDIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Senin tanggal 10 April 2017 oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

K e t u a,

Ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 11 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 11 PK/Ag/2017